



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL ATAS PENILAIAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajinan Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Evaluasi Internal atas Penilaian Sistem Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Tim Evaluasi Internal atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020m tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENETEPAN TIM EVALUASI INTERNAL ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Pelaporan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. mengumpulkan dan Menganalisa data sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perbaikan yang diperlukan pada dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan/atau Pelaporan kinerja yang disinkronkan dengan lembar kerja Kriteria Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas Kinerja atas Evaluasi penilaian SAKIP KPU Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. melaksanakan tugas lain sehubungan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

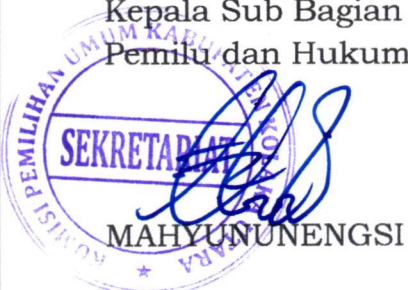
Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL
ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL ATAS PENILAIAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KABUPATEN KOLAKA UTARA	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hajon	Sekretaris	Ketua
2.	Haerullah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ridwan Husain	Pelaksana	Anggota
4.	Asdar Hakim	Pelaksana	Anggota
5.	Tasruddin	Pelaksana	Anggota
6.	Kasdullah	Pelaksana	Anggota
7.	Mila	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

